



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Klp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan (Itsbat) Nikah antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kerawang, 01 Februari 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, Nomor Handphone XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: XXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sandul, 04 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Seruyan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Klp tanggal 02 September 2024, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1992, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama **ISTRI PEMOHON**, di Desa XXXXXX Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan penghulu bernama **PENGHULU**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka dan istri Pemohon berstatus perawan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung istri Pemohon yang bernama **WALI NIKAH** dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan setelah akad nikah Pemohon tidak mengucapkan sighat taklik talak. Pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon dan istri Pemohon telah melengkapi administrasi pencatatan nikah, namun penghulu kampung tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon beserta istri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Seruyan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan istri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. **ANAK I**, lahir di Sandul, tanggal 21 Desember 1997;
 - 4.2. **ANAK II**, lahir di Sandul, tanggal 26 Agustus 1999;
5. Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan istri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan istri Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2024 karena sakit sesuai dengan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 19 Juni 2024;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon adalah adik kandung istri Pemohon;
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan akta nikah serta untuk pencairan asuransi BPJS Ketenagakerjaan;
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan istri Pemohon (**ISTRI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1992 di Desa XXXXXX, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 02 September 2024 untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon di persidangan telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon), NIK XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 06 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Termohon), NIK XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 02 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Pemohon), Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 21 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama (almarhumah istri Pemohon), Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 19 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4);

Bahwa terhadap bukti surat Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 01 Mei 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Klp



di Kabupaten Kotawaringin Timur. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon serta almarhumah istri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah adik kandung almarhumah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah istri Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Maret 1992 di Desa XXXXXX, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa saksi mengetahui akad nikah Pemohon dan almarhumah istri Pemohon dari cerita keluarga Termohon;
- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama PENGHULU;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung istri Pemohon yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa wali nikah istri Pemohon mewakilkan kepada PENGHULU untuk melaksanakan ijab qabul dengan Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan almarhumah istri Pemohon adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar perkawinannya adalah uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka dan almarhumah istri Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah istri Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan istri Pemohon meninggal dunia, Pemohon dan almarhumah istri Pemohon beragama Islam, hidup rukun, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pindah agama;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan almarhumah istri Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan almarhumah istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa selama berumah rumah tangga, tidak ada pihak lain yang menyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan Pemohon dan almarhumah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai istri selain almarhumah istri Pemohon dan almarhumah istri Pemohon tidak mempunyai suami selain Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhumah istri Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena penghulu tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama, padahal Pemohon dan almarhumah istri Pemohon telah melengkapi persyaratan pernikahan;
- Bahwa almarhumah istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2024 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon, untuk mengurus persyaratan pencairan asuransi BPJS Ketenagakerjaan, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Sampit, 22 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kotawaringin Timur. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon serta almarhumah Istri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON karena saksi adalah keponakan Termohon;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon adalah adik kandung almarhumah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah istri Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Maret 1992 di Desa XXXXXX, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa saksi mengetahui akad nikah Pemohon dan almarhumah istri Pemohon dari cerita keluarga Termohon;
- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama PENGHULU;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung istri Pemohon yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa wali nikah istri Pemohon mewakilkan kepada PENGHULU untuk melaksanakan ijab qabul dengan Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar perkawinannya adalah uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan almarhumah istri Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah istri Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan istri Pemohon meninggal dunia, Pemohon dan almarhumah istri Pemohon beragama Islam, hidup rukun, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan almarhumah istri Pemohon tinggal di Kabupaten Seruyan;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan almarhumah istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa selama berumah rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan Pemohon dan almarhumah istri Pemohon;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai istri selain almarhumah istri Pemohon dan almarhumah istri Pemohon tidak mempunyai suami selain Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhumah istri Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena penghulu tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama, padahal Pemohon dan almarhumah istri Pemohon telah melengkapi persyaratan pernikahan;
- Bahwa almarhumah istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2024 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon, untuk mengurus persyaratan pencairan asuransi BPJS Ketenagakerjaan, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak berkeberatan terhadap permohonan pengesahan nikah Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon, serta selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Pembuang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kuala Pembuang, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kuala Pembuang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya pemeriksaan persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal persidangan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan ke alamat domisili elektronik Pemohon, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15, 16, dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Pemohon secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Termohon juga telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan melalui surat tercatat ke alamat domisili Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Termohon secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi karena merupakan perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON pada tanggal 15 Maret 1992 di Desa XXXXXX, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kotawaringin Timur, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan penghulu tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus persyaratan pencairan asuransi BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan (itsbat) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu alasan karena pernikahan tidak tercatat dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil telah mempunyai alasan hukum untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon di depan persidangan telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon secara utuh dan bulat, maka pengakuan tersebut merupakan pengakuan murni yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan/memaksa (*volledig, bindende, en dwingende/beslissende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 311 R.Bg., sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon dengan pengakuan murni tersebut secara hukum harus dinilai sebagai dalil yang sudah benar dan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi pernikahan Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon yang telah dilaksanakan tersebut harus memenuhi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, serta pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon berkode (P.1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon berkode (P.2), fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon berkode (P.3) dan fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhumah istri Pemohon berkode (P.4), serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi kode (P.1), (P.2), (P.3), dan (P.4), semuanya telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berkode (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4), Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1), (P.2) dan (P.3), telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Seruyan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan mempunyai hubungan hukum sehingga berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.4), telah terbukti bahwa istri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2024;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui akad nikah Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1992 di Desa XXXXXX, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kotawaringin Timur, adapun yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama PENGHULU, wali nikahnya adalah ayah kandung istri Pemohon yang bernama WALI NIKAH, ijab qabul terjadi antara Pemohon dengan penghulu karena wali nikah istri Pemohon mewakilkan kepada penghulu, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, status Pemohon dan almarhumah istri Pemohon ketika menikah adalah perjaka dan perawan dan sama-sama beragama Islam, antara Pemohon dan almarhumah istri Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, setelah menikah Pemohon dan almarhumah istri Pemohon tinggal di Kabupaten Seruyan, selama menikah Pemohon dan almarhumah istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II, selama berumah tangga tidak ada pihak lain yang menyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan tersebut, Pemohon dan almarhumah istri Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain, pernikahan Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penghulu tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama, padahal semua persyaratan sudah dilengkapi, almarhumah istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 08 Juni 2024 karena sakit, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahannya dengan almarhumah istri Pemohon agar mempunyai akta nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon dan almarhumah istri Pemohon, untuk mengurus persyaratan pencairan asuransi BPJS Ketenagakerjaan, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir perkara ini berdasarkan kronologi persidangan yang meliputi pembacaan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, pembuktian dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, serta kesimpulan dari Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON pada tanggal 15 Maret 1992 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Bahwa pada saat Pemohon dan almarhumah istri Pemohon menikah, yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama PENGHULU, wali

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikahnya adalah ayah kandung istri Pemohon yang bernama WALI NIKAH, wali nikah selanjutnya mewakilkan kepada penghulu untuk melaksanakan ijab qabul dengan Pemohon, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka, sedangkan almarhumah istri Pemohon berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon dan almarhumah istri Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhumah istri Pemohon hidup rukun sebagai suami istri, selama berumah tangga tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan, serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan almarhumah istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
7. Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhumah istri Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena penghulu yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama, padahal semua persyaratan sudah dilengkapi oleh Pemohon dan almarhumah istri Pemohon;
8. Bahwa almarhumah istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 08 Juni 2024 karena sakit;
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon agar mempunyai akta nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon dan almarhumah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Pemohon, untuk mengurus persyaratan pencairan asuransi BPJS Ketenagakerjaan, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon agar Hakim mengabulkan permohonannya untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon sebagaimana petitum angka 2, berdasarkan fakta-fakta di atas dalam permohonan pengesahan nikah ini, Hakim perlu memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan, namun untuk memenuhi tertib administrasi diharuskan untuk mencatatkan perkawinan tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan pada Kantor Urusan Agama merupakan satu bentuk pelanggaran dari perintah Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, namun apabila permohonan Pemohon tidak diakomodir (tidak disahkan pernikahan mereka), Hakim menilai akan menyebabkan kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon terutama bagi anak keturunan Pemohon, dan Hakim menilai pengesahan nikah lebih mashlahat untuk kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan masih membuka ruang agar pernikahan yang dilaksanakan secara Islam, memenuhi syarat dan rukun namun tidak tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah, disamping itu Hakim menilai tidak tercatatnya perkawinan mereka bukan karena suatu kesengajaan namun karena ketidaktahuan Pemohon, selain itu datangnya Pemohon ke Pengadilan mempertegas itikad baik dan kepatuhan mereka terhadap aturan supaya perkawinan mereka diakui oleh hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal yang paling penting dari pemeriksaan pengesahan (itsbat) nikah adalah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan ketika Pemohon dan almarhumah istri Pemohon melangsungkan pernikahan. Dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *l'anatut Tholibin* Juz IV halaman 253-254, yaitu sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan, disebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan almarhumah istri Pemohon tidak mempunyai hubungan mahram, bukan saudara sesusuan dan Almarhumah Istri Pemohon bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Pemohon sebagaimana petunjuk al-Quran dalam surat an-Nisa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu juga telah terbukti pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang dan ada saksi yang ditunjuk secara khusus untuk mempersaksikan pernikahan mereka, oleh karena itu Hakim menilai ketentuan saksi pernikahan juga telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain saksi untuk sahnyanya suatu perkawinan, wali juga merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan sebagaimana Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah RA yang berbunyi sebagai berikut:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang bahwa dari fakta persidangan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung istri Pemohon yang bernama WALI NIKAH dan wali tersebut telah melakukan ijab kabul yang diwakilkan kepada penghulu dengan Pemohon selaku mempelai laki-laki, maka Hakim menilai keberadaan wali dan terlaksananya ijab kabul sebagai bagian dari rukun nikah telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 27 dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon telah menyerahkan mahar kepada almarhumah istri Pemohon, dalam hal ini kewajiban suami untuk membayar mahar kepada istrinya telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh Pemohon adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan. Hal ini terjadi bukan atas dasar kesengajaan Pemohon, tetapi karena pada saat itu penghulu yang menikahkan Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama, padahal semua persyaratan sudah dilengkapi oleh Pemohon dan almarhumah istri Pemohon, sehingga berakibat pernikahan Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon tidak tercatat dan tidak mempunyai akta

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian, oleh karenanya Pemohon layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak-kepentingan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, Hakim menilai permohonan Pemohon agar Hakim mengesahkan perkawinan Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1992 di Desa Sandul, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kotawaringin Timur, patut untuk dikabulkan;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Desa XXXXXX, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, yang masuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil *syar'i* dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan almarhumah istri Pemohon (**ISTRI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1992 di Desa XXXXXX, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.500,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh **Eko Apriandi, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Klp



Hakim,

Ttd

Eko Apriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 34.500,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp179.500,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)